

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Karawang masih dirasakan belum sepenuhnya dapat di jalankan. Kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Karawang, sangat sekali perlu di buatkan regulasi berdasarkan otoritas Pemerintah Daerah Karawang sebagai pelaku dari pemegang pemerintahan di Kabupaten Karawang. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum agar terwujud kepastian hukum terhadap pemberlakuan regulasi atau pengaturan terhadap kewajiban perusahaan di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan fungsi sosial terhadap kesejahteraan lingkungan perusahaan yang telah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tentunya pengaturan tersebut lebih diarahkan kepada sanksi dan konsep, bentuk serta standar pendanaan dalam pelaksanaan program CSR agar dapat terwujud kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kemudian terkait dengan implemementasi pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, telah sesuai dengan tujuan dan sararan dari program CSR itu sendiri. Keseluruhan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang adai Kabupaten Karawang ini mengaju kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap kewajiban perusahaan dalam

menyelenggarakan Program CSR yang bertujuan untuk mengadakan kesejahteraan masyarakat lingkungan perusahaan tersebut beraktifitas walaupun dalam hal ini masih terdapat beberpa perusahaan yang tidak melaksnaakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Bukan hanya itu dalam implementasinya, menurut penulis prgram CSR belum bisa dirasilasikan terhadap masyarakat daerah Kabupaten Karawang secara adil dan merata.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah adalah harus segera membuat suatu regulasi khusus berdasarkan otritas pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, yakni regulasi terkait dengan Program CSR, terkait dengan perusahaan dalam hal ini dapat menjadi pendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Bukan hanya itu, pemerintah harus turut serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program CSR agar kewajiban Perushaan dalam melaksanakan program CSR ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan tertib dan ditaati.
2. Bagi Perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Karawang, harus merubah stigma pelaksanaan program CSR ini adalah sebagai pemborosan, tetapi program CSR ini seharusnya dijadikan kesempatan

oleh perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

3. Bagi Masyarakat pada umumnya, harus berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan program kebutuhan riil dari masyarakat sekitar perusahaan sehingga Program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat bermanfaat secara tepat sasaran

